

# **PENERAPAN “PRINSIP *NON REFOULEMENT*” TERHADAP PENGUNGSI DALAM NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PESERTA KONVENSI MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951**

Oleh:

Titik Juniati Ismaniar

Gede Marhaendra Wija Atmadja

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Non refoulement principle is the basis of international protection for the refugees that listed in the Article 33 of the Convention Relating to the Status of Refugees 1951 and therefore binding on all of the states who participating in the convention. This principle prohibits the state to drive the refugees to their homeland where their lives would be endangered. However, it's often to happen that the state, which is not a party of the 1951 convention, become a destination of the refugees. Therefore, this paper will describe the application of non refoulement principle as the basis of international protection for the refugees and also its implementation on the state that are not the parties in 1951 convention.*

**Key words** : *Non Refoulement, Refugees, the 1951 Convention.*

## **ABSTRAK**

Prinsip *non refoulement* merupakan dasar dari perlindungan internasional terhadap pengungsi yang tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan oleh karenanya mengikat semua negara yang merupakan peserta konvensi tersebut. Prinsip ini melarang negara untuk mengusir pengungsi ke negara asalnya dimana kehidupannya akan terancam. Namun seringkali negara yang bukan merupakan peserta Konvensi Tahun 1951 juga menjadi tempat tujuan para pengungsi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai penerapan prinsip *non refoulement* sebagai dasar perlindungan terhadap pengungsi dan juga penerapannya dalam negara yang bukan merupakan peserta Konvensi Tahun 1951.

**Kata Kunci** : *Non Refoulement, Pengungsi, Konvensi Tahun 1951.*

## **I. PENDAHULUAN**

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (Konvensi Tahun 1951) menyatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> UNHCR, 2007, *Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR*, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR I), Hal. 10.

Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya. Pengungsi merupakan pengecualian dari aturan ini.<sup>2</sup>

Prinsip *non refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam, dan oleh karenanya mengikat semua negara yang menjadi peserta Konvensi Tahun 1951.<sup>3</sup> Namun seringkali dalam keadaan yang terdesak, para pengungsi segera memilih untuk meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan di negara yang mereka rasa aman tanpa tahu apakah negara tersebut merupakan negara peserta Konvensi Tahun 1951 atau bukan. Tujuan dari penulisan ini, di samping untuk mengetahui tentang prinsip *non refoulement* sebagai dasar perlindungan pengungsi, juga untuk mengetahui apakah prinsip *non refoulement* juga berlaku di negara yang bukan merupakan peserta Konvensi Tahun 1951.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian karya tulis ini adalah jenis penelitian hukum normatif, hal ini karena meneliti tentang asas-asas hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif mencakup: penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>4</sup> Sumber data penelitian ini adalah data sekunder mencakup bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>5</sup> Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis dan argumentatif.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> UNHCR, 2005, *Pengenalan tentang Pelindungan Internasional: Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Departemen Perlindungan Internasional: UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR II), Hal.. 100.

<sup>3</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal. 120.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 14.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, Hal. 96.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo, 1991, *Metode Penelitian Hukum, Cet.II*, Ghalia Indo, Jakarta, h.93.

## 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.2.1 PRINSIP *NON REFOULEMENT* SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGS

Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka.<sup>7</sup> Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana mereka menghadapi resiko penganiayaan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip *non refoulement* dan seringkali hal ini disebut sebagai tonggak dari perlindungan internasional terhadap pengungsi.<sup>9</sup> Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 dari Konvensi Tahun 1951, yaitu:

*Tidak satupun dari Negara-negara Yang Mengadakan Perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.*<sup>10</sup>

Pengecualian dari prinsip *non refoulement* dijabarkan dengan sempit. Pengecualian hanya boleh diterapkan dalam keadaan tertentu seperti tersebut dalam Pasal 33 ayat 2 Konvensi Tahun 1951. Syarat-syarat dalam pasal tersebut hanya boleh diterapkan jika pengungsi yang dimaksud merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan negara dimana ia mencari suaka atau orang tersebut telah diputuskan oleh pengadilan yang tidak mungkin naik banding lagi untuk kejahatan yang sangat serius dan selanjutnya masih menjadi ancaman bagi masyarakat di negara dimana ia mencari

---

<sup>7</sup> UNHCR I, *op.cit.*, Hal. 7.

<sup>8</sup> Wagiman, *op.cit.*, Hal. 51-52.

<sup>9</sup> UNHCR, 2005, *Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi*, UNHCR, (selanjutnya disingkat UNHCR III), Hal. 15.

<sup>10</sup> Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, Pasal 33 ayat 1.

suaka. Penerapan pasal pengecualian ini mensyaratkan diterapkannya prosedur yang menjamin diikutinya proses pemeriksaan yang ketat. Namun Pasal 33 ayat 2 Konvensi Tahun 1951 tidak dapat diterapkan jika pemindahan orang yang bersangkutan mengakibatkan penganiayaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau sangat merendahkan. Larangan diterapkannya *refoulement* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari larangan untuk menyiksa dan melakukan berbagai perlakuan buruk sesuai Pasal 3 Konvensi PBB 1984 tentang Anti Penyiksaan, Pasal 7 Hukum Internasional 1966 mengenai Hak Sipil dan Politik dan hukum hak asasi regional.<sup>11</sup>

### **2.2.2 PENERAPAN PRINSIP *NON REFOULEMENT* DALAM NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PESERTA KONVENSI MENGENAI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951**

Prinsip *non refoulement* merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Ini berarti bahwa prinsip tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara meskipun belum menjadi peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951.<sup>12</sup> Prinsip tersebut dibangun atas dasar ketidakberpihakan serta tanpa diskriminasi. Bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi tidak boleh dialihkan dengan alasan-alasan politis atau kemiliteran dan yang pertama memiliki kewenangan terkait dengan prinsip *non refoulement* adalah negara penerima.<sup>13</sup> Mengenai penerapan hukum kebiasaan internasional disebutkan juga dalam Pasal 38 Konvensi Wina Tahun 1969 dimana pada intinya menetapkan bahwa hukum kebiasaan internasional mengikat bagi semua negara.<sup>14</sup>

Prinsip *non refoulement* oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan sebagai *ius cogens*, dimana *ius cogens* dapat diartikan sebagai suatu norma dasar hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya.<sup>15</sup> Oleh karena tersebut, prinsip *non refoulement* harus tetap diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan,

---

<sup>11</sup> UNHCR III, *op.cit.*, Hal. 16.

<sup>12</sup> UNHCR III, *loc.cit.*

<sup>13</sup> Wagiman, *op.cit.*, Hal. 120.

<sup>14</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, Hal. 186.

<sup>15</sup> Wagiman, *op.cit.*, Hal. 123.

walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951.

### III. KESIMPULAN

Penerapan terhadap prinsip *non refoulement* sebagai bentuk perlindungan terhadap pengungsi diantaranya:

- a. Prinsip *non refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam
- b. Prinsip *non refoulement* merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional sehingga prinsip ini harus tetap diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951.

### DAFTAR PUSTAKA

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.

Ronny Hanitijo, 1991, *Metode Penelitian Hukum, Cet.II*, Ghalia Indo, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 14.

Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta.

UNHCR, 2007, *Melindungi Pengungsi & Peran UNHCR*, UNHCR.

\_\_\_\_\_, 2005, *Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi*, UNHCR.

\_\_\_\_\_, 2005, *Pengenalan tentang Pelindungan Internasional: Melindungi Orang-orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Departemen Perlindungan Internasional: UNHCR.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.